

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**LAPORAN TIM INVESTIGASI KASUS LUMPUR PANAS LAPINDO**

**REKOMENDASI<sup>1</sup>**

***I. KEPADA PEMERINTAH PUSAT***

1. Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa semburan lumpur Lapindo adalah akibat dari produk hukum di bidang pertambangan dan migas yang tidak mengakomodir hukum hak asasi manusia. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan untuk mengamandemen produk hukum di bidang pertambangan dan migas sebagai berikut:
  - a) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
  - b) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terutama terkait dengan ketentuan mengenai penetapan wilayah
  - c) PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas terutama terkait dengan efektifitas pembebasan lahan
  - d) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
  
2. Produk kebijakan penanganan semburan lumpur yang tidak memadai dalam mengakomodir penanggulangan semburan lumpur panas yang meliputi penghentian semburan dan pencegahan perluasan areal pemukiman penduduk yang tergenang serta jaminan pemberian reparasi para korban, maka Tim Komnas HAM merekomendasikan:
  - a) Pemerintah Pusat harus segera mengganti Perpres No.14 Tahun 2007, yang telah direvisi dengan Perpres No 48 Tahun 2008, dengan peraturan setara yang mampu mengakomodir persoalan-persoalan hak asasi manusia yang meliputi pencegahan tindak pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas, karena

---

<sup>1</sup> Telah dibahas, diterima, dan disetujui secara aklamasi dalam Sidang Paripuna Komnas HAM pada Hari Selasa, 24 Februari 2009

terbatasnya penjelasan tentang strategi dan metode penghentian dan pengendalian semburan lumpur sampai saat ini.

- b) memastikan pasal-pasal dalam kebijakan penanggulangan semburan lumpur tidak bertentangan dengan perundang-undangan nasional lain, seperti pertentangan antara pasal pemberian ganti rugi yang bertentangan dengan Undang Undang tentang Pokok-Pokok Agraria.
  - c) memastikan adanya institusi khusus penanganan semburan lumpur panas berasal dari kalangan pemerintah, para ahli dan masyarakat sipil, dan bukan para pihak yang diduga menjadi penyebab terjadinya semburan lumpur Lapindo.
  - d) selain itu perlu juga memasukkan prinsip, standar dan mekanisme pelaksanaan pemulihan hak-hak para korban yakni dengan mengubah pasal tentang penanganan masalah-masalah sosial dengan menjadikan hukum hak asasi manusia sebagai rujukan.
  - e) mengingat semburan lumpur terus berlanjut dan dalam beberapa tahun ke depan dipastikan sekian banyak desa dan wilayah baru akan tenggelam dengan konsekuensi jatuhnya korban dan kerugian yang sangat besar, maka upaya penghentian semburan lumpur harus tetap menjadi prioritas pemerintah pusat. Untuk itu Presiden harus segera mengambil langkah:
    - memanggil para ahli pengeboran untuk mendapatkan keterangan detail dan usulan solusi penghentian semburan Lumpur Lapindo yang dapat segera dilakukan;
    - membentuk tim khusus penghentian semburan lumpur.
    - melakukan mobilisasi dana baik di dalam negeri maupun internasional.
- 3 Selanjutnya berkaitan dengan langkah-langkah penanganan yang tidak efektif, Tim Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a) membentuk institusi khusus yang dapat mengganti BPLS untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara guna memastikan seluruh program penanggulangan penghentian semburan lumpur dan pengendalian luapan lumpur oleh institusi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mencegah meluasnya areal

pemukiman penduduk yang terendam, termasuk pemindahan pemukiman penduduk yang diperlukan ke tempat yang lebih aman.

- b) memastikan unit kerja penanganan masalah sosial di dalam institusi khusus tersebut untuk merumuskan konsep dan prosedur pemulihan hak para korban sesuai dengan prinsip dan standar hukum hak asasi manusia.
- c) memastikan seluruh elemen yang ada dalam institusi dimaksud agar menjalankan tugas-tugasnya dengan menggunakan hukum hak asasi manusia sebagai standar dan indikator pencapaian kerja.

4. Memastikan bahwa pemerintah RI adalah otoritas tunggal yang mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, karena itu dalam kasus Lumpur Lapindo pemerintah harus sangat kuat dan tegas untuk mengatur LBI untuk melaksanakan kewajibannya kepada seluruh korban Lumpur Lapindo sesuai dengan kesepakatan awal.

## ***II. KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN***

1. Berkaitan dengan persoalan penanganan dari pemerintah provinsi dan kabupaten yang sering mengabaikan prinsip dan standar hukum hak asasi manusia dalam menjalankan kewenangan dan otoritas penanggulangan semburan lumpur panas, Tim Komnas HAM merekomendasikan:
  - a) memberikan dukungan yang memadai bagi program dan langkah-langkah yang ditempuh oleh institusi yang dibentuk untuk menggantikan BPLS.
  - b) memastikan para aparatus di lapangan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para korban dari praktik-praktik diskriminasi dan praktik-praktik kesewenang-wenangan dari semua pihak yang ingin mengambil keuntungan.

### **III. KEPADA DPR/DPRD**

1. Melihat minimnya perhatian lembaga legislatif terhadap proses pengawasan penanggulangan semburan lumpur panas oleh pihak eksekutif, Tim Komnas HAM merekomendasikan:
  - a) agar lembaga legislatif di tingkat nasional, provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap langkah-langkah penanggulangan semburan lumpur panas yang dilakukan oleh pihak eksekutif nasional, provinsi dan kabupaten.
  - b) membuka komunikasi dengan para korban untuk menerima pengaduan atas kinerja pihak eksekutif dan institusi khusus yang dibentuk menggantikan BPLS.

### **IV. KEPADA LAPINDO BRANTAS, INC**

1. Dengan memperhatikan data, fakta dan informasi di atas, Tim Komnas HAM merekomendasikan LBI untuk:
  - a) Segera menyelesaikan pembayaran tanah seluruh korban yang sudah ada kesepakatan dengan pemerintah, yakni melalui skema 20 dan 80 persen secara tuntas.
  - b) Melaksanakan kewajiban yang menjadi hak semua warga yang menjadi korban semburan Lumpur Lapindo.
  - c) Mendukung upaya penghentian semburan Lumpur Lapindo secara penuh, termasuk ikut menanggung pembiayaan

### **V. KEPADA SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM**

1. Tim Komnas HAM merekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk:
  - a) Membahas dan mengesahkan laporan serta rancangan rekomendasi Tim Komnas HAM
  - b) Membentuk tim penyelidikan *proyustisia* pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Semburan Lumpur Lapindo.

\*\*\*\*\*